

PENERAPAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI

PENYANDANG DISABILITAS

(Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Muhammad Danial Ar-Rasyiid

NIM. 135010107113005



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Lansungsari Kota Malang)**

Identitas Penulis :

a. Nama : MUHAMMAD DANIAL AR-RASYIID

b. NIM : 135010107113005

c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS.

NIP. 19510825 197903 1 004

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyatina, SH., MH.

NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI
PENYANDANG DISABILITAS (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal
Landungsari Kota Malang)**

OLEH:

MUHAMMAD DANIAL AR-RASYIID

135010107113005

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: **23 FEB 2018**

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS.

NIP. 19510825 197903 1 004

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.

NIP. 19770305 200912 2 001

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, anugerah, hidayah dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS. selaku Pembimbing Pertama Penelitian Akhir, atas bimbingan, Kesabaran, waktu dan arahan yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH. selaku Pembimbing Kedua Penelitian Akhir, atas bimbingan, Kesabaran, waktu dan arahan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Heru Kurniansyah selaku bagian administrasi Terminal Landungsari Kota Malang, Bapak Cahyo Budi Santoso, S.IP. selaku Kepala terminal Landungsari dan Bapak Wahyudi, A.MD., S.E., M.Ak. selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LLAJ Malang yang telah membantu selama proses penelitian.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa, pemberi motivasi dan penyemangat utama dalam hidup peneliti.
7. Keluarga besar peneliti, teman serta sahabat dan orang-orang terkasih yang selalu memberi dukungan semangat dan doa.
8. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Penulis yakin bahwa dalam Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Skripsi ini.

Akhir kata, semoga Penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua, dalam rangka untuk menambah wawasan pengertahuan maupun pemikiran kita.

Malang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran	ix
RINGKASAN	x
<i>SUMMARY</i>	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan (Implementasi)	14
B. Tinjauan Umum Tentang Aksesibilitas	18
C. Tinjauan Umum Tentang Fasilitas Umum.....	19

D. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas.....	20
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	23
B. Metode Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	24
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
E. Teknik Pengambilan Data.....	26
F. Populasi dan Sampel.....	26
G. Teknis Analis Data	27
H. Definisi Operasional	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Malang	29
B. Gambaran Umum Tentang Terminal Landungsari Kota Malang..	32
C. Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas umum di Terminal Landungsari Kota Malang	37
D. Hambatan dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang	61
E. Solusi penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
Lampiran.....	72

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tabel Originalitas Penelitian	7
Tabel 4.1 Tabel Profil Kepala Terminal Landungsari.....	34

Daftar Bagan

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Terminal Landungsari 35

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Malang	32
Gambar 4.2 Ukuran Jangkauan Pengguna “Kruk”	45
Gambar 4.3 Ukuran Jangkauan Bagi Tuna Netra	46
Gambar 4.4 Ukuran Ruang Bagi Pengguna Kursi Roda	46
Gambar 4.5 Ukuran Tempat Duduk Ruang Tunggu	47
Gambar 4.6 Bentuk Ubin Pemandu.....	48
Gambar 4.7 Area Parkir	49
Gambar 4.8 Jalur Kedatangan dan Keberangkatan	50
Gambar 4.9 Ukuran Ram	52
Gambar 4.10 Ukuran dan Bentuk Tangga	54
Gambar 4.11 Ukuran dan Bentuk Toilet	55
Gambar 4.12 Ukuran dan Bentuk Rambu	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Foto Fasilitas Terminal Landungsari Kota Malang

RINGKASAN

Muhammad Danial Ar-Rasyiid, NIM 135010107113005, *PENERAPAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang)*, Dosen Pembimbing Utama Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS. dan Dosen Pembimbing Pendamping Dr. Shinta Hadiyatina, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang. Dalam Pasal 18 tersebut mengatur mengenai salah satu hak bagi penyandang disabilitas yakni hak untuk mendapat aksesibilitas pada fasilitas umum. Terminal Landungsari termasuk salah satu fasilitas umum yang berada di Kota Malang dan merupakan terminal tipe B yang melayani angkutan dalam kota dan antar kota dalam provinsi. Tentunya diantara para pengguna fasilitas atau bangunan umum terminal ini ada yang merupakan penyandang disabilitas. Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus diterapkan untuk menunjang mobilitas dan melindungi agar tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas sehingga hak-haknya dapat terjamin.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari Kota Malang, dan Apa hambatan dan solusi dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari Kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai bagaimana penerapan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapang dengan melakukan wawancara kepada Kepala Terminal Landungsari beserta jajarannya dan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UPT LLAJ Malang sebagai pelaksana teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi.

Berdasarkan hasil dari penelitian penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari belum terlaksana sama sekali. Fasilitas yang ada saat ini tidak menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan awal pembangunan tidak terencana dengan baik, perpindahan wewenang kepada Pemerintah Provinsi baru berjalan satu tahun dan belum maksimal dan dana untuk pembangunan yang terbatas. Solusinya yakni perencanaan yang matang pada saat akan membangun fasilitas, penyesuaian tugas dipercepat dan penempatan petugas agar dapat membantu penyandang disabilitas mengakses fasilitas yang ada saat ini

SUMMARY

Muhammad Danial Ar-Rasyiid, NIM 135010107113005, *IMPLEMENTATION OF ACCESSIBILITY ON PUBLIC FACILITIES FOR PERSON WITH DISABILITIES (a Study On The Implementation of Article 18 Of The Law Number 8 Year 2016 On Disabilities At Landungsari Bus Station Of Malang City), Principal Lecturer Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS. and Counselor Lecturer Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.*

This study aims to find out how the application of Article 18 Number 8 year 2016 of the Constitution regarding Persons with Disabilities in Landungsari Terminal Malang. In Article 18 it regulates the right of persons with disabilities namely the right to have accessibility to public facilities. Landungsari Terminal is one of the public facilities located in Malang City and is a type B terminal that serves in urban and inter-city transportation within the province. Of course, among the users of facilities or public buildings of this terminal there is a person with disabilities. Accessibility for persons with disabilities rights set out in Article 18 Number 8 of Year 2016 on Disability should be applied to support the mobility and protect so that there is no discrimination for persons with disabilities so that their rights can be guaranteed.

Based on this matter, this thesis raised two problem formulation, that is: How the application of Article 18 Number 8 Year 2016 regarding Persons with Disabilities to accessibility of public facility at Landungsari Terminal Malang City, and What are obstacles and solution of applying Article 18 Number 8 of Year 2016 concerning Persons with Disabilities to accessibility of public facilities in Landungsari Terminal of Malang City.

The type of research used by the researcher is empirical research with research method of Sociological Juridical done by direct research to obtain data about how the application of accessibility of public facilities for persons with disability in Landungsari Terminal of Malang City in accordance with Article 18 Number 8 Year 2016 about Person with Disabilities. Method of data retrieval is done by field study by conducting interview to Head of Landungsari Terminal along with its staff and Head of Traffic and Road Transport Section, UPT LLAJ Malang as technical implementer from Provincial Transportation Department.

Based on the result of research of the application of Article 18 Number 8 Year 2016 regarding Person with Disabilities in Landungsari Terminal has not been implemented at all. Current facilities do not guarantee accessibility for persons with disabilities. This is because the beginning of development is not well planned, the transfer of authority to the Provincial Government has only been running for one year and has not been maximized and funds for limited development. The solution is a careful planning at the time will build facilities, accelerated task adjustment and placement of officers in order to help people with disabilities access existing facilities at this time.